



P U T U S A N

Nomor : 19/G/2020/PTUN.YK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : **SUSANTI ;**
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Tempat Tinggal : Jl. Pakis Raya Blok AA 21 No. 01
RT.001/RW.012, Kel./Desa Pakayon Jaya, Kec.
Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I;**

2. Nama : **HENGKI ;**
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Tempat Tinggal : Jl. Ronggowarsito No. 11 RT. 005/RW. 001,
Kel./Desa Pocanan, Kec. Kota, Kota Kediri ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II;**

3. Nama : **HENDRO ;**
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Hal 1 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Ronggowarsito No. 11 RT. 005/RW. 001,
Kel./Desa Pocanan, Kec. Kota, Kota Kediri ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III;**

4. Nama : **HENDRIK SANTOSO ;**

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Tempat Tinggal : Jl. Ronggowarsito No. 11 RT. 005/RW. 001,
Kel./Desa Pocanan, Kec. Kota, Kota Kediri ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
02/SKK/G.TUN/IX/2020 tertanggal 21 September 2020 memberikan
kuasa kepada :

1. Dr. YB. IRPAN, S.H., M.H. ;

2. Dr. ADHIPUTRO PANGARSO WICAKSONO, S.H., M.H. ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
pada kantor Advokat "Dr. YB. IRPAN, S.H., M.H" beralamat Kantor di
Jalan Melati No. 6 Purwosari, Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, Telp.
(0271) 725578, Domisili elektronik email : irpanyb3859@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT;**

M E L A W A N

Nama Jabatan : **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL ;**

Tempat Kedudukan : Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Bantul, di Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo,

Hal 2 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah

Istimewa Yogyakarta ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 477/01574 tanggal 26 Oktober 2020 telah memberi kuasa kepada:

1. SUPARMAN,S.IP, M.Hum. ;
2. JAROT ANGGORO JATI, S.H. ;
3. AMBAR SUTADI, S.H. ;
4. IKE KUSTINI RAHAYU, S.H. ;
5. PERDANA NUR AMBAR SETYAWAN, S.H. ;
6. DENNY ARDIANSYAH PRIBADI, S.STP. ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bantul di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, beralamat Kantor Jl. Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul Yogyakarta, Telp (0274) 367509, Domisili elektronik email : bantuanhukum@bantulkab.go.id ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut, telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 19/PEN-DIS/2020/PTUN.YK tanggal 20 Oktober 2020 Tentang Penetapan Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 19/PEN-MH/2020/PTUN.YK tanggal 20 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

Hal 3 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 19/PEN-MH/2020/PTUN.YK tanggal 11 Januari 2021 tentang Pergantian Sementara Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 19/PEN-MH/2020/PTUN.YK tanggal 18 Januari 2021 tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
5. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 19/PEN-PPJS/2020/PTUN.YK tanggal 20 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam perkara ini ;
6. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 19/PEN-PPJS/2020/PTUN.YK tanggal 21 Desember 2020 tentang Penunjukan Pergantian Sementara Panitera Pengganti dalam perkara ini;
7. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 19/PEN-PPJS/2020/PTUN.YK tanggal 05 Januari 2021 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti dalam perkara ini ;
8. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 19/PEN-PP/2020/PTUN.YK tanggal 20 Oktober 2020 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;

Hal 4 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 19/PEN-HS/2020/PTUN.YK, tertanggal 17 November 2020, Tentang Penetapan Hari Persidangan beserta jadwal persidangan ;
10. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 19/PEN-MH/2020/PTUN.YK tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
11. Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 16 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan Register Nomor : 19/G/2020/PTUN.YK;
12. Membaca dan memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara, saksi - saksi yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan ;
13. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;
14. Berkas perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN.Yk beserta lampiran yang terdapat didalamnya ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 16 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal

Hal 5 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Oktober 2020 dibawah register perkara Nomor 19/G/2020/PTUN.YK dan gugatan telah diperbaiki pada tanggal 17 November 2020 melalui persidangan secara elektronik, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

I. OBYEK SENGKETA :

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-13082020-0012 tertanggal 13 Agustus 2020 atas nama Setyowati.;

II. TENGGANG WAKTU :

1. Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa berupa photo Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-13082020-0012 tertanggal 13 Agustus 2020 atas nama Setyowati pada tanggal 30 Agustus 2020 lewat *whatsapp* yang dikirimkan oleh Setyowati kepada Penggugat-III ;
2. Bahwa sebelum Para Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 76 ayat (3) jo. Pasal 77 jo. Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Para Penggugat pada tanggal 22 September 2020 melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya administratif (keberatan) dengan Surat Nomor 01/ADV-YB/IX/2020, tanggal 22 September 2020 kepada Tergugat dan upaya administratif banding kepada Bupati

Hal 6 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul dengan surat nomor 02/ADV-YB/IX/2020 tanggal 28 September 2020;

3. Bahwa selanjutnya gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sehingga sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;

4. Bahwa sesuai ketentuan bagian V angka 3. SEMA Nomor 2 Tanggal 3 Juli Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang berbunyi :

" Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat si merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut" ;

5. Bahwa demikian pula, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi :

Hal 7 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



" Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif, tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya "

Maka gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diketahuinya Obyek sengketa dimaksud ;

III. KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA':

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah :

" Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan vinal, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

2. Bahwa obyek Sengketa *a quo* adalah sebuah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum berupa penetapan tertulis (*bescikking*) dan langsung berlaku sejak diterbitkan

Hal 8 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK



oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*) yang membawa akibat hukum ;

3. Bahwa Obyek Sengketa *a quo* jelas bersifat konkret, individual dan final ;

1) Obyek sengketa *a quo* bersifat konkret karena yang disebutkan dalam obyek sengketa tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud atau dapat ditentukan, dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan " kalau status anak yang bernama Setyowati yang lahir di Kediri pada tanggal 9 Maret 1968 tersebut dari anak ke tujuh perempuan dari ibu Soemini ;

2) Obyek sengketa *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, melainkan tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yakni kepada Setyowati ;

3) Obyek sengketa *a quo* bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi vertikal yaitu Bupati Kabupaten Bantul ;

4) Dengan terbitnya obyek sengketa *a quo* sebagai anak ke tujuh perempuan dari Soemini tersebut yang sebenarnya adalah anak dari Tjio Lian Nio, jelas akan menimbulkan dampak hukum bagi Setyowati sendiri maupun Para Penggugat sebagai Pengganti Ahli waris Tjio Hok San, anak kelima dari Siem In Nio alias Nyonya Soemini dirugikan kepentingan hukumnya;

Hal 9 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK



4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-13082020-0012 tertanggal 13 Agustus 2020 atas nama Setyowati telah memenuhi syarat sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo* ;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah disebutkan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai dasar dijadikan dasar untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yang berbunyi sebagai berikut.

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."

6. Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (3), Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah disebutkan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai dasar untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yang berbunyi sebagai berikut.

"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan."

Hal 10 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK



7. Bahwa demikian pula, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, telah disebutkan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai dasar untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yang berbunyi sebagai berikut.

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan, sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif "

8. Bahwa oleh karena obyek sengketa *a quo* terjadi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut dan relatif) adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut.

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar

Hal 11 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK



Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

2. Bahwa Para Penggugat sangat berkepentingan terhadap obyek sengketa, karena apabila obyek sengketa tidak dibatalkan/dicabut, maka obyek sengketa tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti oleh Setyowati untuk mengajukan tuntutan hak waris harta peninggalan Soemini yang telah dibagi waris oleh Para Ahli Waris ;
3. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif (keberatan) dengan Surat Nomor 01/ADV-YB/IX/2020, Tanggal 22 September 2020 kepada Tergugat dan telah dijawab dengan Surat Nomor 474-1/1297 Tanggal 24 September 2020, perihal tanggapan atas upaya Administratif (Keberatan) yang isinya sebagai berikut :
 - 1) Bahwa berdasarkan hasil verifikasi data akta Kelahiran nomor : 3402-LT-13082020-0012 atas nama SETYOWATI adalah benar tercatat dalam Register Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
 - 2) Bahwa penerbitan Akta Kelahiran tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku;

Hal 12 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK



- 3) Bahwa apabila terdapat kesalahan atau pemalsuan data permohonan akta kelahiran karena keterangan pemohon yang tidak benar dan tidak sah mengenai nama orang tua kandungnya maka berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pembatalan Akta kelahiran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan mencabut kutipan akta kelahiran yang dibatalkan kepemilikan subyek akta;
3. Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan upaya administratif banding kepada Bupati Bantul dengan surat nomor 02/ADV-YB/IX/2020 tanggal 28 September 2020, selanjutnya Bupati Bantul telah menanggapi upaya banding administratif tersebut dengan surat nomor 470/04173/HkM perihal Jawaban upaya administratif banding atas keberatan terhadap penerbitan akta kelahiran nomor 3402-LT-13082020-0012 atas nama Setyowati, yang isinya :
- 1) Menolak upaya administratif banding dalam surat saudara nomor 02/ADV-YB/IX/2020 tanggal 28 September 2020 perihal upaya administratif banding ;
 - 2) menguatkan surat jawaban Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bantu nomor l474-1/1297

Hal 13 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 September 2020, perihal tanggapan atas upaya

Administratif (Keberatan)

V. DASAR/ALASAN GUGATAN :

Adapun yang menjadi dasar/alasan gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ketika semasa hidupnya Nyonya Siem In Nio alias Soemini yang lahir di Djengkol, Plosoklaten, Kediri pada tanggal 5 April 1917 dan telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 1982, pada tanggal 10 Agustus 1960 telah melangsungkan perkawinan catatan sipil untuk golongan Tionghoa di Kabupaten Kediri untuk pertama kalinya dan terakhir dengan Tjio Ping An, yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1971 ;
2. Bahwa ketika semasa hidupnya Siem In Nio atau disebut juga Soemini telah melahirkan 7 (tujuh) orang anak yaitu :
 - 1) Tjio Hok Gie alias Soeripto, lahir di Kediri, pada tanggal 7 April 1941 (Masih Hidup);
 - 2) Tjio Lian Nio lahir di Kediri, pada tahun 1944 (Masih Hidup);
 - 3) Tjio Hok Bok alias Supriyadi lahir di Kediri, pada tanggal 4 September 1948 (Masih Hidup);
 - 4) Tjio Hwa Nio alias Henny Tjitrasari, lahir di Kediri, pada tanggal 13 Mei 1951 (Masih Hidup);
 - 5) Tjio Hok San, lahir di Kediri, pada tanggal 8 September 1953 (Sudah Meninggal);

Hal 14 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Tjio Liem Nio, lahir di Kediri, pada tanggal 5 November 1955
(Masih Hidup);
- 7) Tjio Lies Nio, alias Lies Astutik, lahir di Kediri, pada tanggal
29 Oktober 1959 (Masih Hidup);
3. Bahwa Tjio Hok San, anak kelima dari Nyonya Siem In Nio
alias Nyonya Soemini telah meninggal dunia tanggal 19 Agustus
2017, dan semasa hidupnya telah menikah untuk pertama
kalinya dan terakhir dengan Nyonya Sunarsih dan telah
dilahirkan 4 (empat) orang anak (Para Penggugat) yaitu :
 - 1) Susanti, lahir di Kediri, pada tanggal 01-03-1983, Warga
Negara Indonesia, Wiraswasta, Alamat Jl. Pakis Raya Blok
AA 21 No. 01 RT.001/RW.012, Kel./Desa Pakayon Jaya,
Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi ;
 - 2) Hengki, lahir di Kediri, pada tanggal 23-11-1985, Warga
Negara Indonesia, Wiraswasta, Alamat Jl. Ronggowarsito
No. 11 RT. 005/RW.001, Kel./Desa Pocanan, Kec. Kota, Kota
Kediri ;
 - 3) Hendro, lahir di Kediri, pada tanggal 21-09-1988, Warga
Negara Indonesia, Wiraswasta, Alamat Jl. Ronggowarsito
No. 11 RT. 005/RW.001, Kel./Desa Poconan, Kec. Kota, Kota
Kediri ;
 - 4) Hendrik Santoso, lahir di Kediri, pada tanggal 10-03-1992,
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Alamat Jl.

Hal 15 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ronggowarsito No. 11 RT. 005/RW.001, Kel./Desa Pocanan,
Kec. Kota, Kota Kediri ;

4. Bahwa Nyonya Tjio Lian Nio, anak kedua dari Nyonya Siem In Nio alias Nyonya Soemini, telah menikah dengan Song Seng Kwi, dan telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :

- 1) Song Hok Siang alias Gunadi yang bertempat tinggal di daerah Kabupaten Bojonegoro;
- 2) Setyowati, yang bertempat tinggal di Dukuh Blawong II, Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul.

5. Bahwa tergugat pada tanggal 13 Agustus 2020 telah menerbitkan akta kelahiran dengan nomor 3402-LT-13082020-0012 tertanggal 13 Agustus 2020 atas nama Setyowati yang bertempat tinggal di Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul;

6. Bahwa setelah akta kelahiran tersebut terbit, aktanya difoto dan dikirimkan oleh Setyowati kepada Penggugat-III melalui *whatsapp* yang akan dipergunakan sebagai alat bukti untuk mengajukan tuntutan hak waris atas harta warisan peninggalan almarhum Soemini yang pada saat ini baik mengenai status kepemilikan maupun penguasaanya dikuasai oleh Para Penggugat ;

7. Bahwa setelah penggugat memperhatikan isi akta kelahiran nomor 3402-LT-13082020-0012 tertanggal 13 Agustus 2020 atas nama Setyowati yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut,

Hal 16 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK



ternyata penggugat menemukan adanya kekeliruan dalam kutipan akta kelahiran tersebut, dimana dalam kutipan akta kelahiran tertulis Setyowati anak ke tujuh perempuan dari ibu Soemini;

8. Bahwa isi akta kelahiran nomor 3402-LT-13082020-0012 tertanggal 13 Agustus 2020 atas nama Setyowati yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak sesuai dengan dengan fakta yang sebenarnya karena anak ke tujuh perempuan dari ibu Soemini yang benar adalah Nyonya Tjio Lies Nio, alias Lies Astutik, lahir di Kediri, pada tanggal 29 Oktober 1959, sebagaimana tersebut dalam Akta kelahiran yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Kediri dengan Nomor 374/WNI./1959 dan telah disahkan Ketua Pengadilan Negeri Kediri dengan nomor 284/1978 tertanggal 13 Maret 1978;

9. Bahwa atas temuan tersebut, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya administratif (keberatan) dengan Surat Nomor 01/ADV-YB/IX/2020, Tanggal 22 September 2020 kepada Tergugat dan telah dijawab dengan Surat Nomor 474-1/1297 Tanggal 24 September 2020, perihal tanggapan atas upaya Administratif (Keberatan) yang isinya sebagai berikut :

1) Bahwa berdasarkan hasil verifikasi data kutipan akta Kelahiran nomor : 3402-LT-13082020-0012 tertanggal 13

Hal 17 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK



Agustus 2020 atas nama Setyowati adalah benar tercatat dalam Register Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;

- 2) Bahwa penerbitan Akta Kelahiran tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Bahwa apabila terdapat kesalahan atau pemalsuan data permohonan akta kelahiran karena keterangan pemohon yang tidak benar dan tidak sah mengenai nama orang tua kandungnya maka berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pembatalan Akta kelahiran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan mencabut kutipan akta kelahiran yang dibatalkan kepemilikan subyek akta;

10. Bahwa atas jawaban tergugat terkait upaya administratif (keberatan) yang diajukan penggugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya banding administratif kepada Bupati Bantul dengan surat nomor 02/ADV-YB/IX/2020 tanggal 28 September 2020, selanjutnya Bupati Bantul telah menanggapi upaya banding administratif tersebut dengan surat nomor 470/04173/HkM perihal Jawaban upaya administratif banding atas keberatan terhadap penerbitan akta

Hal 18 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran nomor 3402-LT-13082020-0012 atas nama Setyowati,
yang isinya :

- 1) Menolak upaya administratif banding dalam surat saudara nomor 02/ADV-YB/IX/2020 tanggal 28 September 2020 perihal upaya adminitratif banding ;
- 2) menguatkan surat jawaban Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bantu nomor l474-1/1297 Tanggal 24 September 2020, perihal tanggapan atas upaya Administratif (Keberatan)

11. Bahwa oleh karena akta kelahiran nomor 3402-LT-13082020-0012 tertanggal 13 Agustus 2020 atas nama Setyowati yang diterbitkan oleh Tergugat isinya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang sudah diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain namun tidak terbatas pada :

Hal 19 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tergugat dalam menerbitkan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-13082020-0012 tertanggal 13 Agustus 2020 atas nama Setyowati yang isinya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka hal tersebut telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
- 2) Tergugat dalam menerbitkan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-13082020-0012 tertanggal 13 Agustus 2020 atas nama Setyowati yang isinya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka hal tersebut telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Profesionalitas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Hal 20 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Tergugat dalam menerbitkan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-13082020-0012 tertanggal 13 Agustus 2020 atas nama Setyowati yang isinya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka hal tersebut telah melanggar Asas Kecermatan yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

12. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-13082020-0012 tertanggal 13 Agustus 2020 atas nama Setyowati telah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka sudah sepatutnya apabila Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-13082020-0012 tertanggal 13 Agustus 2020 atas nama Setyowati dinyatakan batal atau tidak sah, demikian pula Tergugat sudah sepatutnya dihukum untuk mencabut obyek sengketa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang

Hal 21 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Akta Kelahiran Nomor : 3402-LT-13082020-0012, tertanggal 13 Agustus 2020, atas nama Setyowati;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Akta Kelahiran Nomor : 3402-LT-13082020-0012, tertanggal 13 Agustus 2020, atas nama Setyowati;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat di persidangan secara elektronik telah menyampaikan jawabannya tertanggal 26 November 2020 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatannya nomor 2 halaman 6 menyatakan PENGGUGAT adalah ahli waris dari Soemini, yang senyatanya apabila TERGUGAT mempelajari posita-posita yang dibangun oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT bukanlah ahli waris dari Soemini melainkan ahli waris pengganti dari alm. Tjiok Hok San binti Soemini sedangkan masih ada ahli waris Soemini lain yang masih hidup dan tidak berkedudukan sebagai pihak PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan

Hal 22 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan atau setidaknya gugatan *error in persona* (*Plurium Litis Consortium*);

2. Bahwa tidak ada kerugian yang dialami PENGUGAT akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-13082020-0012 atas nama Setyowati ("OBJEK KTUN") oleh TERGUGAT. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*", namun PENGUGAT dalam dalil gugatannya nomor 2 halaman 6 menyatakan "*....apabila objek sengketa tidak dibatalkan/dicabut, maka objek sengketa akan dijadikan alat bukti oleh Setyowati untuk mengajukan tuntutan hak waris harta peninggalan Soemini yang telah dibagi waris oleh Para Ahli Waris...*", frase "akan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penanda sesuatu yang belum tentu terjadi, sehingga unsur kerugian yang menjadi dasar dalam mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara tidak terpenuhi.

Hal 23 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan dalil nomor 1 dan nomor 2 di atas maka sudah selayaknya gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *A Quo*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT secara tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil Gugatan yang disampaikan PENGUGAT, kecuali yang secara tegas oleh TERGUGAT diakui kebenarannya;
2. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan OBJEK KTUN telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
3. Bahwa penerbitan OBJEK KTUN oleh TERGUGAT telah dilaksanakan sesuai prosedur yang didasarkan pada Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Jo. Pasal 43 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu pemohon (Setyowati) telah menyerahkan dokumen persyaratan penerbitan OBJEK KTUN kepada TERGUGAT berupa :
 - a. surat keterangan kelahiran;
 - b. KK; dan
 - c. KTP-el.

Hal 24 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon (Setyowati) tidak dapat menunjukkan persyaratan penerbitan OBJEK KTUN berupa buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, maka TERGUGAT menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Setyowati sebagai anak seorang ibu Soemini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang bunyinya :

“Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:

- a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan*
- b. status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri,*

dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu.”

5. Bahwa proses penerbitan OBJEK KTUN oleh TERGUGAT menggunakan sistem Daring (*online*) yaitu melalui aplikasi Dukcapil Smart sebagai sistem pendukung layanan SIAK (Sistem Administrasi Administrasi Kependudukan). Aplikasi *Dukcapil Smart* juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

Hal 25 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tuduhan PENGGUGAT yang menyebutkan OBJEK KTUN yang diterbitkan TERGUGAT tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya adalah mengada-ada dan tidak berdasar.
7. Bahwa TERGUGAT telah cermat dalam memeriksa berkas permohonan yang diserahkan sebagai dasar penerbitan OBJEK KTUN, antara lain dengan cara mencocokkan nama ibu yang tertulis di Surat Keterangan Kelahiran dengan nama ibu yang tertulis di Kartu Keluarga adalah benar Sumini alias Soemini, bukan Nyonya Tjio Lian Nio sebagaimana didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya;
8. Bahwa bahkan sampai dengan keberatan administratif yang PENGGUGAT layangkan kepada TERGUGAT terkait penerbitan OBJEK KTUN, TERGUGAT telah melakukan pencermatan ulang yang hasilnya tidak ditemukan satupun dokumen/data yang menerangkan nama ibu yang tertulis di OBJEK KTUN adalah tidak benar (atau seharusnya tertulis Nyonya Tjio Lian Nio bukan Sumini alias Soemini sebagaimana dalil PENGGUGAT), termasuk TERGUGAT juga telah mencermati bukti/dokumen pendukung yang PENGGUGAT lampirkan dalam keberatan administratif, ternyata tidak relevan untuk menyatakan nama ibu yang tertulis di OBJEK KTUN adalah tidak benar (atau seharusnya tertulis Nyonya Tjio Lian Nio bukan Sumini alias Soemini sebagaimana dalil PENGGUGAT);
9. Bahwa dengan dipaparkannya dalil-dalil di atas oleh TERGUGAT, telah membuktikan bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan OBJEK KTUN diterbitkan oleh TERGUGAT melanggar Asas – Asas

Hal 26 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemerintahan Yang Baik (Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas dan Asas Kecermatan) adalah tidak benar dan mengada-ada yang apabila dirinci :

a. Asas Kepastian Hukum : TERGUGAT dalam menerbitkan Objek

KTUN telah sesuai dengan ketentuan hukum antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354) ;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Hal 27 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57);
- 9) Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 35);

b. Asas Profesionalitas : TERGUGAT telah memberikan layanan administrasi kependudukan dalam penerbitan OBJEK KTUN secara

Hal 28 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesional melalui layanan Daring (Aplikasi "Dukcapil Smart" bisa diunduh melalui playstore); dan

- c. Asas Kecermatan : TERGUGAT telah mencermati ulang semua dokumen/persyaratan penerbitan OBJEK KTUN bahkan juga telah mencermati dokumen yang dilampirkan oleh PENGGUGAT dalam permohonan keberatan administratif penerbitan OBJEK KTUN.

Berdasarkan dalil-dali di atas, TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara Nomor 19/G/2020/PTUN.YK. untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-13082020-0012 atas nama Setyowati yang diterbitkan oleh TERGUGAT.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat di persidangan secara elektronik telah menyampaikan Repliknya tertanggal 1 Desember 2020, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan secara elektronik telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 7 Desember 2020, Replik serta Duplik tersebut untuk singkatnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini .

Hal 29 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat di persidangan secara manual (tatap muka) telah menyampaikan bukti surat yang berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, bukti surat Para Penggugat tersebut telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 21, sebagai berikut :

1. P – 1 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3402-LT-13082020-0012 tertanggal 13 Agustus 2020 atas nama Setyowati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. P – 2 : Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor :474.1/1297 tanggal 24 September 2020 Perihal Tanggapan atas Upaya Administrasi (keberatan) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P – 3 : Surat Bupati Bantul nomor 470/04173/HKM Tanggal 05 Oktober 2020 Perihal Jawaban Upaya Administrasi Banding Atas Keberatan terhadap Penerbitan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-13082020-0012 atas nama Setyowati (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. P – 4 : Silsilah Keluarga Siem In Nio yang diketahui Ketua RT. 05/RW. I Kelurahan Pocanan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. P – 5 : Surat Pernyataan Keterangan melepaskan

Hal 30 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warga Negara Republik Indonesia Tanggal 11 Januari 1962 atas nama Siem In Nio alias Soemini yang diterima di Pengadilan Negeri Kediri Tanggal 11 Januari 1962; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

6. P – 6 : Surat Pernyataan ganti nama Tanggal 8 November 1968 atas nama Siem In Nio diganti menjadi Soemini yang dikeluarkan Walikota Kepala Daerah Kodya Kediri tanggal 11 Februari 1969 (fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir) ;
7. P – 7 : Kutipan KE-II Akta Kematian No : 45/WNI/1982 tanggal 1 Desember 1982 atas nama Siem In Nio alias Soemini (fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir);
8. P – 8 : Kutipan Akta Kematian Nomor : 93/1971 tanggal 22 Desember 1973 atas nama Tjio Ping An (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
9. P – 9 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 82/1953 Tanggal 1 Agustus 2006 atas nama Hok San (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. P – 10 : Kutipan Akta Kematian Nomor : 3571-KM-29082017-0001 tanggal 29 Agustus 2017 atas nama Tjio Hok San (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. P – 11 : Kutipan Akta Kelahiran No :24/WNI/1983 atas nama Susanti tanggal 3 Maret 1983 ; (fotokopi sesuai dengan

Hal 31 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);

12. P – 12 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 195/WNI/1985 Tanggal 23 Januari 1986 atas nama Hengki (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

13. P – 13 : Kutipan Akta Kelahiran Kantor No. 89/NAS/1988 Tanggal 23 September 1988 atas nama Hendro (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

14. P – 14 : Kutipan KE – II Akta Kelahiran Nomor 31/NAS/1992 Tanggal 23 Maret 1992 atas nama Hendrik Santoso (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

15. P – 15 : Kutipan Akte Kelahiran No. 374/WNI/1959 Tanggal 6 Maret 1978 atas nama Lies Astutik (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

16. P – 16 : Surat Pernyataan tanggal 3 November 1980 yang dibuat oleh Ny. Sumini (fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;

17. P – 17 : Akta Pernyataan Tanggal 17 Oktober 1983 Nomor 59 yang dibuat oleh Noor Irawati, S.H. Notaris dan PPAT di Kediri (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

18. P – 18 : Akta Jual Beli No. 47/X/K/JB/1992 Tanggal 24 Oktober 1992 dibuat oleh Suroso, S.H. Notaris di Kediri (fotokopi sesuai dengan aslinya);

19. P – 19 : Sertipikat Hak Milik Nomor 109, sebidang tanah pekarangan di Desa Potjanan atas nama pemegang hak 1. Susanti, 2. Hengki, 3. Hendro, 4. Hendrik Santoso

Hal 32 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

20. P – 20 : Kartu Tanda Penduduk elektronik atas nama LIES
ASTUTIK (fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir) ;

21. P – 21 : Surat Pernyataan tertanggal 16 Januari 2021 yang dibuat
oleh LIES ASTUTIK (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat
tersebut, Pihak Para Penggugat dipersidangan secara manual (tatap
muka) telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan
keterangan dibawah sumpah dan/atau janji yang keterangan
selengkapnya tersebut dalam berita acara persidangan yaitu :

Saksi Pihak Para Penggugat bernama :

1. **TJAN KOK LIANG**, Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 01 Februari
1946, Jenis kelamin : Laki – laki, Warganegara : Indonesia,
Pekerjaan: Wiraswasta (jualan mie), Agama : Budha, Tempat
tinggal : Jl. WR. Soepratman 8 RT/RW: 003/0001 Pocanan,
Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur ;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan rumah Para
Penggugat ;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal Para
Penggugat kurang lebih 200 meter ;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu Soemini ;

Hal 33 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kebiasaan panggilan untuk Ibu Soemini ;
- Bahwa ibu Soemini saat ini sudah meninggal ;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu Soemini meninggalnya sudah lama ;
- Bahwa saksi mengetahui usia Ibu Soemini kurang lebih meninggalnya saat usia 78 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Ibu Soemini pada saat masih hidup tinggalnya persis disebelah rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Tjio Ping An itu suami Ibu Soemini ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama cinanya Ibu Soemini ;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu Soemini menikah 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil perkawinannya Ibu Soemini mempunyai 7 (tujuh) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui ke-7 (tujuh) orang anak Ibu Soemini ;
- Bahwa nama-nama ke-7 (tujuh) anak Ibu Soemini yaitu :
 1. Tjio Hok Gie alias Soeripto tinggal di Nganjuk, 2. Tjio Lian Nio alias Lianawati/Cikde tinggal di Malang, 3. Tjio Hok Bok alias Supriyadi tinggal di Sambu, 4. Tjio Hwa Nio alias Hammy tjtrasari tinggal di Surabaya ; 5. Tjio Hok San orang tua Para Penggugat (telah meninggal dunia), 6. Tjion Liem Nio tinggal di Jakarta. 7. Tjio Jin Nio alias Lies Astutik ;
- Bahwa ke-7 (tujuh) anak Ibu Soemini satu yang sudah meninggal yaitu Tjio Hok San anak yang nomor 5 ;

Hal 34 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat adalah cucu Ibu Soemini, anak dari Tjio Hok San anak yang nomor 5 Ibu Soemini yang sudah meninggal ;
- Bahwa saksi kenal dengan Setyowati ;
- Bahwa Setyowati itu cucu dari Ibu Soemini yang biasa dipanggil mei mei ;
- Bahwa saksi mengetahui Setyowati merupakan anak dari anaknya Ibu Soemini yang nomor 2 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dipermasalahkan dalam perkara ini yang saksi tahu Setyowati minta warisan Ibu Soemini ;
- Bahwa saksi mengetahui warisan Ibu Soemini yang diminta oleh Setyowati yang lokasinya ada di Desa Pocanan ;
- Bahwa saksi mengetahui Setyowati meminta warisan kepada Tjio Hok San orang tua dari Para Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Setyowati meminta warisan kepada Tjio Hok San ;
- Bahwa saksi mengetahui yang diminta oleh Setyowati warisan rumah yang ditempati oleh Para Penggugat ;
- Bahwa lokasi rumah yang diminta oleh Setyowati rumah yang berada di Pocanan ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menempati rumah tersebut anak-anak Tjio Hok San (Para Penggugat) ;

Hal 35 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak nomor 5 (Tjio Hok San) dari Bu Sumini menikah dengan Ibu Sunarsih ;
- Bahwa Ibu Sunarsih saat ini masih hidup ;
- Bahwa tempat tinggal Ibu Sunarsih di Rumah yang ditempati oleh Para Penggugat yang berada di Pocanan Kediri ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi dasar alasan Setyowati meminta warisan kepada Tjio Hok San karena Setyowati mengaku sebagai anak dari Ibu Soemini ;
- Bahwa Setyowati mengaku sebagai anak Ibu Soemini untuk meminta warisan sedangkan Setyowati setuju saksi bukan anak Ibu Soemini ;
- Bahwa saksi mengetahui Setyowati bukan anak Ibu Soemini karena Saksi mengetahui dan melihat dari kecil Setyowati tinggal dengan neneknya yaitu ibu Soemini ;
- Bahwa saksi mengetahui Setyowati bukan anak dari Ibu Soemini karena Ibu Soemini tinggal dikontrakan sebelah rumah saksi dan Saksi tidak pernah melihat Ibu Soemini hamil atau melahirkan Setyowati ;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu Soemini memiliki rumah atau membeli rumah di Jalan Ronggowarsito dekat dengan rumah kontrakan di Pocanan ;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu Soemini meninggal sebelum rumah yang dikontrak habis kontrakannya ;

Hal 36 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Soemini meninggal sebelum pindah kerumah yang di Jalan Ronggowarsito, meninggal masih dirumah kontrakan;
- Bahwa saksi mengetahui Setyowati cucu dari Ibu Soemini hanya mendengar dan melihat Setyowati sudah berada di rumah Ibu Soemini sekitar umur 1 (satu) tahunan namun saksi tidak pernah melihat ada surat yang menerangkan Setyowati cucu Ibu Soemini ;
- Bahwa saksi juga mendengar Setyowati cucu Ibu Soemini dari anak-anak Ibu Soemini dan saksi mendengar Setyowati memanggil Ibu Soemini dengan sebutan emak sedangkan anak-anak Ibu Soemini memanggil Ibu Soemini dengan sebutan mama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi obyek sengketa perkara ini ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Setyowati cucu dari Ibu Soemini dilihat dari cara memanggil Setyowati kepada Ibu Soemini, Setyowati memanggil Ibu Soemini Emak ;
- Bahwa saksi menyakini bahwa Setyowati bukan anak Ibu Soemini karena Ibu Soemini pada saat itu tidak hamil tahu-tahu ada Setyowati dirumah Ibu Soemini ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada Ibu Soemini, Setyowati ini siapa atau anaknya siapa ;
- Bahwa saksi mendengar Setyowati merupakan anak dari salah satu anaknya Ibu Soemini yaitu anak nomor 2 dari cerita salah

Hal 37 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu anaknya Ibu Soemini, yaitu anak yang nomor 3 Tjio Hok

Bok;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Setyowati berapa bersaudara yang saksi tahu cuma Setyowati saja ;
- Bahwa Setyowati tinggal dengan Ibu Soemini di Pocanan Kediri lama ;
- Bahwa Ibu dari Setyowati menikah 2 kali ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang Setyowati tinggal dimana, karena sudah pindah dari Pocanan Kediri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah Ibu Soemini meninggal Setyowati tinggal dimana karena sebelum Ibu Soemini alias meninggal Setyowati sudah tidak ada disitu ;
- Bahwa saksi mengetahui kapan Ibu Soemini meninggal sudah sekitar 22 tahun yang lalu ;
- Bahwa Ibu Sunarsih masih ada ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Setyowati ;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu dari Setyowati menikah lagi saksi dengar bercerai kemudian menikah lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Setyowati ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Setyowati mengurus Akte Kelahiran untuk mendapatkan warisan ;
- Bahwa selain dari ketujuh anak Ibu Soemini saksi tidak semua kenal dengan cucunya ;

Hal 38 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Tjio Hok San tidak ada anak-anak Ibu Soemini yang tinggal di sekitar rumah itu ;
- Bahwa Setyowati dibawa ke Sambi saat menikah ;
- Bahwa pada tahun berapa saksi lupa ;
- Bahwa saat dibawa ke Sambi Setyowati tinggal dengan siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa Setyowati tinggal dengan Ibu Soemini sebelum nikah ;
- Bahwa saksi tidak tahu Setyowati mempunyai berapa orang anak ;
- Bahwa Setyowati meninggalkan rumah yang berdekatan dengan saksi sebelum Ibu Soemini meninggal ;
- Bahwa rumah yang dibeli Ibu Soemini yang ada di Jl. Ronggowarsito adalah rumah yang di Pocanan itu ;
- Bahwa sekarang ini yang menempati Ibu Sunarsih yaitu Ibu dari Para Penggugat;
- Bahwa Tjio Hok Bok mengatakan bahwa Setyowati adalah anaknya Ci De, yang dimaksud dengan Ci De adalah Cici gede anak yang paling besar yaitu Tjio Lian Nio;
- Bahwa saksi mengetahui anak Bu Soemini ada 7 (tujuh) orang, karena saksi sering main kerumahnya, anak-anak ibu Soemini kalau memanggil Ibu Soemini mama dan sedangkan mei mei saat itu kalau memanggil Ibu Soemini dengan panggilan emak ;
- Bahwa mei mei itu adalah Setyowati ;
- Bahwa usia ketujuh anak Ibu Soemini dibawah usia saksi ;

Hal 39 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui saat kelahirannya ke 7 (tujuh) orang anak Ibu Soemini ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen atau Kartu Keluarga Ibu Soemini ;
- Bahwa saksi tahu Tjio Lian Nio adalah ibunya mei mei berdasarkan panggilan dan dari cerita anaknya Ibu Soemini yang lainnya yang bernama Tjio Hok Bok ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri bahwa Tjio Lian Nio pernah melahirkan Setyowati karena Setyowati lahirnya tidak di Kediri tetapi di Sambi tempat tinggal Tjio Lian Nio ;
- Bahwa dari ketujuh anak Ibu Soemini selain dengan Tjio Hok San orang tua dari Para Penggugat yang sudah meninggal saksi tidak pernah bertemu dengan anak-anak lain yang masih hidup dalam kurun beberapa tahun terakhir ini ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain rumah yang ditempati Tjio Hok San yang dipermasalahkan ada rumah yang lain yang dipermasalahkan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tjio Lian Nio ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada Tjio Lian Nio bahwa apakah Setyowati adalah anaknya ;

2. **HERI APRIWATI**, Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 15 April 1956, Jenis kelamin : Perempuan, Warganegara : Indonesia, Pekerjaan: Pembantu rumah tangga, Agama : Kristen, Tempat tinggal :

Hal 40 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Ronggowarsito 22 B RT/RW: 002/0002 Pocanan, Kecamatan
Kota Kediri, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur ;

Saksi memberikan keterangan dibawah janjinya dipersidangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Setyowati karena sebagai teman bermain pada saat tinggal dirumah Pocanan Kediri ;
- Bahwa saksi mengetahui Setyowati di Pocanan tinggal dengan Ibu Soemini ;
- Bahwa saksi bermain dengan Setyowati saat Kelas 6 (enam) SD ;
- Bahwa saksi tidak satu kelas dengan Setyowati dan juga beda sekolah;
- Bahwa tempat tinggal saksi tidak berdekatan dengan rumah Setyowati jaraknya 7 (tujuh) rumah dengan rumah Setyowati ;
- Bahwa kenal Setyowati karena saat saksi membantu Ibu saksi jualan didepan rumah saksi lalu Setyowati sering datang untuk membeli ditempat saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Setyowati bukan anak dari Ibu Soemini karena saksi pernah bicara-bicara dengan Setyowati sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui, Setyowati memanggil Ibu Soemini dengan panggilan / sebutan emak ;

Hal 41 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dipermasalahkan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Setyowati lagi karena Setyowati sudah lama tidak tinggal di Pocanan Kediri ;
- Bahwa saksi mengetahui Setyowati sudah menikah dengan tetangga saksi yang bernama Ko Siong/ le Poo Seng dan saya tidak tahu, tahu-tahu Setyowati sudah tidak ada di Pocanan Kediri ;
- Bahwa Ibu Soemini meninggalnya sudah lama ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Setyowati yaitu Ibu Soemini, Ibu Soemini menikahkan Setyowati dengan Ko Siong (le Poo Seng/Gunadi) kemudian setelah menikah Setyowati dan Ko Siong pindah, kemudian Ibu Soemini tinggal dengan anak yang bungsu ;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi pada Silsilah Keluarga Siem In Nio dan pernah menandatangani sesuai bukti P-4 ;
- Bahwa saksi mengetahui silsilah keluarga Siem In Nio karena saksi pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Para Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ibu Soemini orang tuanya Tjio Hok San ;
- Bahwa saksi mengetahui Tjio Hok San tinggal di Jalan WR Suparman ;

Hal 42 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dimana tinggalnya Setyowati yang sekarang ;
- Bahwa saksi tahu ibu dari Setyowati adalah Tjio Lian Nio karena pernah diajak main ke rumahnya ;
- Bahwa saksi mengetahui Setyowati memanggil Tjio Lian Nio dengan panggilan Mama ;
- Bahwa saksi mengetahui Setyowati memanggil Ibu Soemini dengan panggilan Emak ;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Tjio Hok San sekitar 5 tahun setelah anak-anaknya Tjio Hok San sudah pada besar ;
- Bahwa saksi tahu dan pernah mendengar panggilan nenek di keluarga keturunan Cina adalah emak atau oma ;
- Bahwa biasanya untuk panggilan Ibu di keluarga keturunan Cina adalah mama atau mami ;
- Bahwa saksi kenal dengan Setyowati ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Soemini ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anaknya Ibu Soemini seperti Tjio Lian Nio alias Lianawati, Tjio Hok San, Tjio Jin Nio alias Astutik ;
- Bahwa Setyowati merupakan anak dari Anak nomor 2 Ibu Soemini ;
- Bahwa Setyowati dahulu tinggal dengan Ibu Soemini di Jalan WR Supratman No. 10 ;

Hal 43 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah ditinggalkan Ibu Soemini, sekarang sudah tidak ada yang menempati rumah itu karena sudah dibeli orang ;
- Bahwa yang tinggal dirumah yang dibeli Ibu Soemini adalah Tjio Hok San ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa bersaudara Setyowati Saksi hanya tahu Setyowati saja, bahwa Setyowati menikah dan saksi tidak mengetahui menikahnya dimana ;
- Bahwa saksi mengetahui Setyowati sudah menikah karena suami Setyowati adalah tetangga saksi ;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Setyowati sudah sejak lama ;
- Bahwa saksi berteman dengan Setyowati saat masih SD sekitar 2 tahunan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil–dalil jawabannya Tergugat di persidangan secara manual (tatap muka) telah menyampaikan bukti surat yang berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, bukti surat Tergugat tersebut telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 13, sebagai berikut :

1. T – 1 : Screenshoot Aplikasi Dukcapil Smart (Fotokopi sesuai dengan aplikasi);
2. T – 2 : Softfile Form Aplikasi Akta Kelahiran yang diunduh dari Dukcapil Smart (Fotokopi sesuai dengan aplikasi);

Hal 44 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T – 3 : Softfile Surat Keterangan Kelahiran Nomor 340209 tanggal 10 Agustus 2020 atas nama Setyowati (Fotokopi sesuai dengan aplikasi lampiran dokumen);
4. T – 4 : Softfile Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Setyowati (Fotokopi sesuai dengan aplikasi lampiran dokumen);
5. T – 5 : Softfile Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Setyowati (Fotokopi sesuai dengan aplikasi lampiran dokumen);
6. T – 6 : Softfile Kutipan Akta Kematian No : 45/WNI/1982 tanggal 1 Desember 1982 atas nama Soemini (Fotokopi sesuai dengan aplikasi lampiran dokumen);
7. T – 7 : Softfile Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Sudardi dan Buyung Sutanto (Fotokopi sesuai dengan aplikasi lampiran dokumen);
8. T – 8 : Screenshoot Whatsapp dari Disdukcapil kepada Setyowati (Fotokopi sesuai dengan Screenshoot handphone) ;
9. T – 9 : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor 01/2020 Tanggal 02 Januari 2020 tentang Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran Yang Pelaporannya Melampaui Batas Waktu 60 (enam puluh) Hari Sejak Tanggal Kelahiran beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul No. 01/Tahun 2020

Hal 45 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 13 Agustus 2020 tentang Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran Yang Pelaporannya Melampaui Batas Waktu 60 (enam puluh) Hari Sejak Tanggal Kelahiran atas nama Setyowati (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

10. T – 10 : Register Akta Kelahiran Nomor AKTA 3402-LT-13082020-0012 tanggal 13 Agustus 2020 atas nama Setyowati (Fotokopi sesuai dengan Aplikasi) ;
11. T – 11 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tanggal 16 Januari 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
12. T – 12 : Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Akta Kelahiran Online Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
13. T – 13 : Kutipan Akta Nikah Nomor 147/52/V/1993 tanggal 26 Mei 1993 (fotokopi sesuai dengan legalisir) ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, pihak Tergugat dipersidangan secara manual (tatap muka) telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangan selengkapnya tersebut dalam berita acara persidangan yaitu:

Saksi Pihak Tergugat bernama :

Hal 46 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SUGENG**, Tempat, tanggal lahir : Bantul, 08 Juni 1964 Jenis kelamin : Laki – laki, Warganegara : Indonesia, Pekerjaan: Staf Kelurahan Trimulyo (pegawai honorer), Agama : Islam, Tempat tinggal : Telan Dk. Dewokan RT/RW: 002/000 Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Desa Trimulyo dibagian Staf Jogo Boyo yang menjadi bagian Kasi Pemerintahan sejak tahun 1991 sampai sekarang ;
- Bahwa tugas saksi sebagai staf Jogo Boyo yaitu menangani, menyelesaikan masalah administrasi kependudukan ;
- Bahwa pekerjaan yang saksi kerjakan setiap harinya menangani pembuatan akta kelahiran, akta kematian, SKCK, administrasi kependudukan, Masalah Tanah untuk pembuatan sertifikat untuk pengurusan ke arah sertifikat ;
- Bahwa saksi dalam mengerjakan pekerjaan sehari-harinya ada panduannya ada SOPnya dari Pak Lurah ;
- Bahwa SOP untuk permohonan pembuatan akta kelahiran caranya adalah pemohon datang dengan membawa Surat Kelahiran dari rumah sakit, itu untuk kelahiran yang baru ;
- Bahwa kalau untuk kelahiran yang sudah lama membawa foto kopi KTP, foto kopi Kartu Keluarga, foto kopi KTP saksi 2 (dua) orang, kalau sudah menikah foto kopi surat nikah, kemudian

Hal 47 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu saksi kroscek dengan aslinya seperti Kartu Keluarga ;

- Bahwa Pemohon membawa surat-surat yang asli ke Kelurahan pada saat datang mengajukan permohonan di Kelurahan ;
- Bahwa untuk kelengkapan permohonan akta kelahiran bagi pemohon yang lahir lama atau setelah 60 hari sejak tanggal kelahiran ada cek listnya ada syarat-syarat permohonan dan harus lengkap datanya, setelah lengkap saksi masukan dalam aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) apabila tidak bisa secara online karena eror maka dilakukan dengan manual ;
- Bahwa Program SIAK ini dari pemerintah yaitu dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul ;
- Bahwa saksi yang mengoperasikan dan menginput data ke dalam sistem SIAK di kantor ;
- Bahwa untuk penulisan secara manual memakai Form yang sudah tersedia ;
- Bahwa Form itu diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul seperti Bukti T-3 yang ditunjukkan ;
- Bahwa Form (bukti T – 3) bukan saksi yang menulis, waktu itu Setyowati datang sudah membawa form seperti bukti T-3 itu, saksi kroscek dengan data aslinya, saksi input sampai 2 (dua) kali tidak bisa juga, kemudian saksi Register secara manual,

Hal 48 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tanyakan namanya Pemohon, anak nomor berapa, tanggal lahir, nama orang tua, sudah benar data yang diberikan sesuai pengakuan Setyowati di kroscek dengan Kartu Keluarganya selanjutnya form yang sudah ditanda tangani Setyowati saksi bawa untuk dimintakan tanda tangan dari Kelurahan yang saat itu ditandatangani Kaur Umum ;

- Bahwa untuk permohonan Setyowati saksi yang menerima ;
- Bahwa pada waktu Setyowati datang mengajukan permohonan sudah membawa perlengkapan ;
- Bahwa Setyowati juga membawa surat nikah ;
- Bahwa Setyowati datang berdua dengan Bapak Sudardi sebagai saksi ;
- Bahwa nama Kaur Umum di Kelurahan Trimulyo Edi Hendarto yang tanda tangan ;
- Bahwa Pak Edi Hendarto tidak langsung tanda tangan diperiksa terlebih dahulu baru ditanda tangani beliau ;
- Bahwa tidak ada kekurangan data yang diberikan Setyowati saat ditanya sudah ada nama ibunya, nama bapaknya tidak ada ;
- Bahwa pada saat saksi memproses permohonan Setyowati yang hanya diketahui ada nama Ibunya saja pada KK saksi mengkrosceknnya dengan Kartu Keluarga saja, ternyata sudah benar baru dimintakan tanda tangan ke Kaur Umum ;

Hal 49 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah proses permohonan Setyowati selesai dan sudah ditandatangani oleh Kaur Umum dikasikan/diberikan kepada pemohon yaitu Setyowati ;
- Bahwa saksi tahu Kartu Keluarga Setyowati dibuat di Kelurahan Trimulyo juga ;
- Bahwa saksi tidak membuatkan Kartu Keluarga Setyowati, Setyowati mengurus sendiri Kartu Keluarganya saat itu kartu keluarga diproses tersendiri diwaktu yang berbeda dengan akta kelahiran, waktu pengurusan permohonan akta kelahiran Setyowati sudah membawa Kartu Keluarganya ;
- Bahwa Setyowati warga daerah pedukuhan Blawong II Kelurahan Trimulyo ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Setyowati ;
- Bahwa saksi mengetahui Setyowati berasal dari Padukuhan Blawong dari Kartu Keluarga dan KTP Setyowati, saksi melihat sendiri ;
- Bahwa untuk Padukuhan Blawong pengurusan Kartu Keluarga dan KTP di kelurahan Trimulyo juga ;
- Bahwa untuk aturan sekarang pengurusan Kartu Keluarga bisa langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau di Kecamatan ;
- Bahwa saksi tidak mengingat untuk pengurusan Kartu Keluarga Setyowati tahun berapa ;

Hal 50 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa untuk aturan yang baru pengurusan Kartu Keluarga dan KTP bisa lewat Dukcapil atau Kecamatan sejak tahun berapa ;
- Bahwa untuk prosedur pembuatan Kartu Keluarga tidak ada pengantar dari Kelurahan langsung datang ke Kecamatan atau Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ;
- Bahwa selama saksi bertugas di Kelurahan Trimulyo, tidak ada kewajiban saksi untuk menanyakan dari data apakah ini benar orang tuanya Pemohon atau bukan yang tertera dalam Kartu Keluarga kalau dalam Kartu Keluarga tidak tercantum nama orang tuanya saksi tanyakan nama orang tuanya, anak keberapa dan lahir tahun berapa, kalau sudah tercantum dalam Kartu Keluarga tidak ditanyakan lagi ;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga ada tercantum anak nomor berapa ;
- Bahwa saksi yang dibawa saat pengajuan permohonan akta kelahiran juga ikut tanda tangan kalau di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil formnya ada sendiri ;
- Bahwa di Kelurahan tidak ada tanda tangannya tidak untuk saksi yang dibawa pemohon ;
- Bahwa setelah persyaratan sudah lengkap kemudian dikroscek diregister dan selanjutnya ditandatangani oleh pejabat Kelurahan yang ada, siapa saja pejabat yang ada baik itu Kasi Pemerintahan atau Kaur Umum ;

Hal 51 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama Ibu dari Setyowati ;
- Bahwa pada waktu itu Setyowati tidak membawa surat nikah ;
- Bahwa Setyowati mengajukan permohonan mengurus surat keterangan kelahiran untuk membuat akta kelahiran baru ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Pak Sudardi dengan Setyowati sebagai apa ;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Sudardi juga Warga Blawong II ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi yang kedua bapak Buyung Sutanto karena tidak kenal ;
- Bahwa Dalam form bukti T-3 ada dua tanda tangan yaitu pemohon dan mengetahui Kepala Desa, untuk Pemohon yang menandatangani Setyowati sendiri ;
- Bahwa alamat Setyowati alamatnya sesuai KTP di Blawong II termasuk Kelurahan Trimulyo ;
- Bahwa Setyowati mengurus akta kelahirannya di Kelurahan Trimulyo ;
- Bahwa saksi yang dibawa Setyowati dalam syarat untuk pengajuan permohonan akta kelahiran itu adalah saksi untuk pembuatan akta kelahiran ;
- Bahwa saksi tidak tahu juga apakah saksi yang dibawa mengetahui kelahirannya Pemohon/Setyowati ;
- Bahwa pada saat Setyowati datang Ke Kelurahan hanya dengan Pak Sudardi saja ;

Hal 52 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **YOUNI ARISTANTI**, Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 16 Juni 1983, Jenis kelamin : Perempuan, Warganegara : Indonesia, Pekerjaan: PNS Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten bantul, Agama : Islam, Tempat tinggal : Tambak RT/RW: 001/000 Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sejak Tahun 2010 sampai sekarang ;
- Bahwa Saksi bertugas di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dibagian dipengelolaan Database Kependudukan ;
- Bahwa tugas saksi dipengelolaan Database Kependudukan mengelola server kependudukan, menyajikan data kependudukan, mengelola sistem yang berjalan untuk pelayanan administrasi kependudukan ;
- Bahwa mengelola data administrasi kependudukan itu diantaranya penerbitan akta antara lain akta kelahiran, akta kematian, pencatatan perkawinan dan perceraian, rekam KTP, cetak KTP, legalisir dokumen kependudukan, pembuatan dan/atau perubahan kartu keluarga, perubahan data kependudukan ;

Hal 53 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan server kependudukan yaitu data hasil pelayanan setiap hari tercatat dan ada catatan tersendiri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jadi semua datanya disitu (didalam server itu) ;
- Bahwa Khusus berkaitan dengan akta kependudukan yang sifatnya pencatatan kelahiran, (Saksi ditunjukan Bukti T – 3) untuk kelahiran bayi yang baru lahir persyaratannya ada surat nikah orang tua, KTP dan KK orang tua, surat kelahiran dari bidan atau Rumah Sakit, kalau melahirkan dirumah bisa diganti dengan surat pengantar dari Desa kemudian foto kopi KTP 2 (dua) orang saksi sedangkan untuk yang lewat 60 hari sejak hari kelahiran menurut SOP, hampir sama kalau yang tidak bisa menunjukan surat nikah orang tua diganti dengan keterangan dari desa dan desa yang akan menerbitkan dan mengeluarkan surat keterangan lahir, seperti pengantar dari desa ;
- Bahwa prosesnya setelah pemohon datang kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil untuk pengurusan akta kelahiran yang sudah lewat 60 hari sejak hari kelahiran seperti halnya dalam perkara ini Pemohon datang dengan membawa pengantar dari Desa (surat Keterangan dari Desa), foto kopi KK, KTP yang bersangkutan dan KTP 2 (dua) orang ;
- Bahwa untuk permohonan Setyowati saksi tidak menanganinya, jadi diloket ada petugasnya tersendiri yang menerima permohonan Setyowati ;

Hal 54 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk proses permohonan Setyowati melalui Dukcapil Smart yang sudah ada persyaratannya untuk menginput data, dan pernyataan tersebut seperti yang sudah saksi jelaskan ;
- Bahwa Setyowati sudah menginput semua persyaratan di aplikasi Dukcapil Smart ;
- Bahwa yang menverifikasi setelah semua persyaratan lengkap adalah dari operator akta ;
- Bahwa setelah ada permohonan kemudian operator menverifikasi berkas yang sudah disampaikan pemohon kalau belum lengkap supaya dilengkapi oleh pemohon, ketika sudah lengkap akta diterbitkan dan dientri melalui Dukcapil Smart tersebut ;
- Bahwa untuk permohonan Setyowati pada saat diverifikasi oleh operator akta sudah lengkap semua dan yang diminta sudah ada semua ;
- Bahwa Untuk saksi adalah KTP saksi yang mengetahui kelahiran Pemohon dari Dukcapil namun tidak ada wawancara atau tidak ada pemanggilan langsung terhadap saksi sebagai kroscek hanya lewat aplikasi saja foto kopi KTP saksi langsung diupload oleh Pemohon, dari Dukcapil mempercayai data dari Pemohon bahwa saksi sebagai orang yang mengetahui kelahirannya Pemohon ;

Hal 55 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semua lengkap untuk komunikasi selanjutnya dengan pemohon apabila kurang lengkap maka Dukcapil akan menghubungi Pemohon Lewat WA dengan nomer Handphone yang tercantum dalam aplikasi ;
- Bahwa untuk Setyowati ada WA dari Dukcapil, WAnyanya itu dikirim Dukcapil kepada Pemohon sewaktu foto kopi KTPnya Pemohon tidak ada dalam aplikasi, jadi kebetulan saat permohonan dari Desa sudah ada surat kematian orang tua, kemudian ada KK, dan foto kopi saksi, namun KTP yang bersangkutan belum dikirimkan jadi dari pihak Dukcapil kirim WA ke Setyowati untuk mengirimkan foto kopi KTP Pemohon tersebut setelah dikirim dan lengkap baru diproses penerbitan akta kelahirannya ;
- Bahwa setelah di WA dari Dukcapil oleh Setyowati langsung dilengkapi datanya ;
- Bahwa proses di Dukcapil setelah semua dilengkapi kemudian data diinput di sistem, kemudian jika ada perubahan atau kesalahan ada koreksi lagi di tingkat Kasi dan tingkat Kabid untuk mengecek datanya sudah benar atau belum ;
- Bahwa benar koreksi yang dilakukan oleh Kasi dan Kabid itu berdasarkan aplikasi saja, jadi beliau mencocokkan antara data yang sudah diinput oleh operator dengan dokumen yang dilampirkan lewat aplikasi ;

Hal 56 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses antara entri data ke aplikasi untuk kroscek data waktunya sekitar 15 menit setelah dientri kemudian diverifikasi baru diajukan tanda tangan elektroniknya ke Kepala Dinas ;
- Bahwa bentuk Kasi dan Kabid melakukan cek itu ada menu dan juga saat mengajukan sertifikasi tanda tangan elektroniknya setelah beliau menyetujui kemudian beliau mengajukan tanda tangan elektroniknya ;
- Bahwa semua telah menelitinya di data elektronik ;
- Bahwa saat kroscek di Kasi dan Kabid data aslinya tidak dibawa dan diperlihatkan kepada Kasi atau Kabidnya karena layanan sudah online semua, baik Kasi maupun Kabid melihat disistem saja ;
- Bahwa apabila ada data-data yang tidak benar yang disampaikan oleh pemohon pada saat verifikasi Kasi dan Kabid bisa memproses atau membatalkan walaupun sudah dientri operator kalau memang sekiranya tidak sesuai atau ada kesalahan atau ada perbedaan data bisa dibatalkan ;
- Bahwa kalau sudah lewat/lolos verifikator dan lolos kroscek Kasi atau Kabid sudah bisa keluar dokumennya ;
- Bahwa lamanya proses dokumennya keluar hampir sama, 15 menit, kalau sudah diverifikasi, tetapi biasanya kalau proses di akta itu verifikator tidak serta merta ada akte langsung maka bisa sekaligus diverifikasi beberapa permohonan karena

Hal 57 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin ada penugasan yang lain-lain, maka dientri beberapa

akta kemudian baru verifikasi yang lain ;

- Bahwa SOPnya sehari jadi ;
- Bahwa tempat pembuatan Kartu Keluarga di Kecamatan atau di Dukcapil ;
- Bahwa untuk proses pembuatan kartu keluarga prosesnya berbeda-beda KK baru atau penerbitan KK yang rusak, atau karena ada perubahan data dalam KK ;
- Bahwa untuk proses kartu keluarga yang baru (Saksi ditunjukkan contoh kartu keluarga Setyowati) ada tanggal pertama kali diterbitkan, kemudian ada juga tanggal dikeluarkannya kartu keluarga ;
- Bahwa untuk KK Setyowati dicetak kembali karena perubahan kartu keluarga bisa perubahan atau bisa kehilangan karena bisa minta diprint lagi, ada tanggal dicetaknya kembali ;
- Bahwa kalau untuk minta cetak kembali KK langsung ke Dukcapil saja, kalau hilang maka membawa surat kehilangan dari Kepolisian, kalau perubahan data membawa bukti pendukung data apa yang mau dirubah ;
- Bahwa untuk kejadian Setyowati pergantian KK yang baru setahu saksi itu diterbitkan di Kecamatan dengan membawa surat kehilangan kemudian diterbitkan KK pengganti ;
- Bahwa selama saksi bekerja di Dukcapil, tidak pernah ada keterangan yang diberikan oleh Pemohon berbeda dengan

Hal 58 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebenarnya, karena kalau merubah data harus ada data dukungannya, jadi percaya saja ;

- Bahwa untuk penerbitan akta kelahiran melalui Dukcapil Smart tidak ada pertanyaan-pertanyaan/wawancara kepada pemohon dan Pemohon juga tidak menunjukkan asli dokumennya ;
- Bahwa kalau ada kesalahan-kesalahan isi saksi tidak tahu, dokumen yang disampaikan asli semua lewat aplikasi ;
- Bahwa benar yang diinput di aplikasi scannan asli dokumen Pemohon ;
- Bahwa tidak ada verifikasi untuk menyatakan dokumen yang disampaikan Pemohon asli atau tidak ;
- Bahwa yang menginput data awal KK dari Kecamatan ;
- Bahwa yang menerbitkan Kartu Keluarga bisa Kecamatan bisa Dukcapil ;
- Bahwa tidak ada ketentuan Kapankah wenang Dukcapil yang menerbitkan dan kapan wenang Kecamatan yang menerbitkan, memang dibuka layanan bisa di Dukcapil bisa di Kecamatan terserah pemohon memilihnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu bentuk pertanggungjawaban apabila saksi yang dihadirkan pemohon tidak mengetahui proses kelahirannya, tanggungjawab ada pada pemohon ;
- Bahwa ada ciri khas tersendiri dalam Kartu Keluarga yang menyatakan apakah adalah KK pengganti karena KK hilang

Hal 59 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau KK ada pembaruan data kalau perubahan data tercatat didata saksi, kalau KK Pengganti tentunya ada surat kehilangannya ;

- Bahwa pelayanan online di Dukcapil sejak tahun 2019 ;
- Bahwa verifikasi online di Dukcapil Smart sudah sesuai dengan SOP ;
- Bahwa bukti T – 11 dan bukti T – 12 panduannya sesuai dengan bukti tersebut ;
- Bahwa setelah permohonan masuk dalam sistem, pemohon tidak perlu dipanggil oleh Dukcapil dengan persurat ;
- Bahwa verifikasi dengan tidak melakukan wawancara itu sudah sesuai dengan SOP ;
- Bahwa hanya dengan mengetik nama pemohon atau No. NIK atau No KK datanya sudah dapat muncul identitas pemohon, kalau datanya sudah masuk artinya data ini sudah sesuai kalau sudah ada di data base kami, kalau ada kekurangan persyaratan permohonan tinggal minta untuk dilengkapi
- Bahwa saksi tidak mengetahui KTP 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Setyowati atas nama siapa ;
- Bahwa untuk mengetahui ada perubahan data dalam Kartu Keluarga tahun 2012 kemudian ada cetakan baru 2020 ada buktinya kalau ada perubahan data disistem kami ada dan tersimpan tidak dapat dilihat di KK ;

Hal 60 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) saksi yang dihadirkan adalah saksi yang mengetahui proses kelahiran di SOPnya ada, dan dipersyaratkan penerbitan akta kelahiran ada ;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat dan pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing dalam persidangan secara elektronik tertanggal 26 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Para Penggugat dan Pihak Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa - apa lagi, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Persidangan secara elektronik maupun manual (tatap muka) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dan dimohonkan Para Penggugat dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-13082020-0012 tertanggal 13 Agustus 2020 atas nama Setyowati (selanjutnya dalam

Hal 61 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum ini disebut dengan SK Objek Sengketa) (vide bukti P-1, T-10);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban dipersidangan secara elektronik tertanggal 26 November 2020, yang mana didalam Jawaban Tergugat termuat adanya eksepsi tentang Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*, dan dalam Dupliknya tertanggal 7 Desember 2020, Tergugat telah pula menambahkan dalil eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat *error in persona*, dan eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) sehingga dengan demikian sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangan eksepsi yang dimaksud, dengan sistematika pertimbangan hukum yang secara berturut-turut sebagaimana terurai dibawah ini :

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dalil eksepsi Tergugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi-eksepsi tersebut masuk dalam pengertian eksepsi lain-lain dan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Para Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*

Bahwa, Para Penggugat bukanlah ahli waris dari Soemini melainkan ahli waris pengganti dari alm. Tjiok Hok San binti Soemini sedangkan masih ada ahli waris Soemini lain yang masih hidup dan tidak

Hal 62 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkedudukan sebagai pihak Penggugat, sehingga Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan atau setidaknya gugatan *error in persona* (*Plurium Litis Consortium*). Bahwa tidak ada kerugian yang dialami Para Penggugat akibat diterbitkannya KTUN berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-13082020-0012 atas nama Setyowati (vide bukti P-1, T-10), sehingga unsur kerugian yang menjadi dasar dalam mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara tidak terpenuhi;

2. Gugatan Para Penggugat Error in Persona

Bahwa, salah satu bentuk *error in persona* dalam suatu gugatan adalah karena *Plurium Litis Consortium* atau disebut juga dengan gugatan kurang pihak, yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap, masih ada orang atau pihak lain yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

3. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa, Para Penggugat dalam perkara *a quo* yang mendalilkan sebagai cucu dari Ny. Soemini, dalam dasar/alasan gugatan sebagaimana pada surat gugatannya menyebutkan ada beberapa anak-anak Ny. Soemini yang masih hidup. Bahwa karena dalam objek gugatan *a quo* adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-13082020-0012 atas nama Setyowati yang menerangkan bahwa Setyowati adalah anak kandung dari Ny. Soemini, maka sudah seharusnya agar diperoleh satu kepastian hukum dan juga

Hal 63 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK



sekaligus dapat sebagai putusan pengadilan yang benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan, seharusnya anak-anak Ny. Soemini yang masih hidup (saudara kandung dari Setyowati) berkedudukan sebagai Penggugat, sehingga putusan dari persidangan dalam perkara a quo, apabila nanti telah berkekuatan hukum tetap, adalah berdasar putusan Majelis Hakim berdasar putusan atas gugatan pihak yang telah lengkap;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil dalam eksepsi dan dalil dalam bantahan atas eksepsi selengkapnyanya tidak perlu diuraikan lagi oleh karena telah termuat secara lengkap dalam duduk perkara tersebut di atas, kemudian terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

Menimbang, bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha menyatakan: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut berlakulah asas *no interest no action, poin d'interet poin*

Hal 64 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK



d'action, atau tanpa adanya kepentingan, maka tidak ada gugatan. Maknanya seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan haruslah mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat terbitnya suatu keputusan tata usaha negara. Tanpa adanya kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya suatu keputusan tata usaha negara, maka tidak akan melahirkan hak untuk menggugat bagi seseorang atau badan hukum perdata tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah terdapat kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum, Majelis Hakim perlu mencermati adanya kerugian yang timbul bagi Para Penggugat akibat dikeluarkannya SK Objek Sengketa sebagaimana didalilkan dalam Gugatannya yakni diterbitkannya kutipan akta kelahiran tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti oleh Setyowati untuk mengajukan tuntutan waris peninggalan Soemini yaitu rumah di Pocanan yang ditempati oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat I Prinsipal atas nama Susanti dan Saksi Para Penggugat atas nama Tjan Kok Liang dalam persidangan hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 (*vide* Berita Acara Persidangan Ketujuh (7) hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021), Setyowati meminta warisan kepada Tjio Hok San (orang tua/ayah/papa Para Penggugat) setelah ayah/papa Para Penggugat (Tjio Hok San) meninggal dunia Setyowati mengirimkan whatapps kepada Penggugat III Prinsipal atas nama Hendro yaitu Kutipan Akta kelahiran Nomor 3402-LT-13082020-0012 tertanggal 13 Agustus 2020 atas nama Setyowati yang tercantum didalamnya

Hal 65 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK



Setyowati anak ke – 7 (tujuh) perempuan dari Soemini (SK objek sengketa *a quo*) yang bertujuan untuk menuntut warisan peninggalan Soemini yaitu rumah di Pocanan yang sekarang ditempati oleh Para Penggugat yang dibeli oleh Tjio Hok San semasa hidupnya dari Para saudaranya (anak-anak Soemini) sesuai bukti P-18 berupa Akta Jual Beli No. 47/X/K/JB/1992 Tanggal 24 Oktober 1992 dibuat oleh Suroso, S.H. Notaris di Kediri dan bukti P-19 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 109, sebidang tanah pekarangan di Desa Potjanan atas nama pemegang hak 1. Susanti, 2. Hengki, 3. Hendro, 4. Hendrik Santoso (Para Penggugat Prinsipal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka hal tersebut telah menunjukkan adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai ada atau tidaknya kepentingan berproses, Majelis Hakim setelah membaca dan mencermati Gugatan Para Penggugat yang dalam Petitumnya menghendaki agar SK Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka dapat ditentukan bahwa hal tersebut adalah tujuan yang hendak dicapai Para Penggugat dalam proses gugatan ini dan Para Penggugat telah menunjukkannya dalam Surat Gugatan, Replik, dan Kesimpulan pada sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai *legal standing* Para Penggugat terbukti tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Hal 66 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat no. 2 perihal Gugatan error in persona dan eksepsi Gugatan no. 3 Gugatan Kurang Pihak, Majelis Hakim berpendapat, eksepsi Tergugat perihal Gugatan kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) merupakan salah satu bentuk lain atau klasifikasi dari eksepsi *error in persona*, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua eksepsi tersebut dalam satu pertimbangan sebagai berikut:

2. Eksepsi Gugatan error in persona dan eksepsi Gugatan kurang Pihak

Menimbang, bahwa eksepsi adalah tangkisan, bantahan atau sanggahan mengenai formalitas gugatan yang tidak berkaitan dengan pokok perkara, dan yang dimaksud dengan eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) mengandung arti pihak yang ditarik/didudukkan sebagai Penggugat maupun sebagai pihak Tergugat tidak lengkap atau masih ada orang atau pihak yang harus bertindak/ditarik sebagai pihak yang bersengketa, sedangkan eksepsi *Error in Persona* mengandung arti Penggugat telah salah menarik atau mendudukkan Pihak Tergugat dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Para Penggugat atas nama Tjan Kok Liang dalam persidangan menyatakan, bahwa Saksi mengetahui Setyowati meminta warisan Bu Soemini yaitu rumah di Pocanan yang ditempati oleh Para Penggugat, sedangkan pengakuan dari Penggugat I Prinsipal atas nama Susanti atas pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan secara manual (tatap muka) menyatakan, pada waktu pembagian warisan Soemini, tanah

Hal 67 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK



di Pocanan dijual namun tidak ada yang membeli kemudian dibeli oleh ayah/papa Para Penggugat dikarenakan ayah/papa Para Penggugat mempunyai tanah disitu/Pocanan (*vide* bukti P-17 berupa Akta Pernyataan Nomor 59 Tanggal 17 Oktober 1983 dan P-18 berupa Akta Jual Beli No. 47/X/K/JP/1992 tanggal 24 Oktober 1992), kemudian Setyowati datang meminta bagiannya, dan mengaku sebagai anak dari Soemini namun tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Setyowati adalah anak Soemini, setelah ayah/papa Para Penggugat meninggal dunia, Setyowati datang lagi meminta bagian warisannya dengan mengirimkan foto kutipan akte kelahirannya melalui whatsapp kepada Penggugat III Prinsipal atas nama Hendro (*vide* bukti P-1) sehingga menjadi perkara ini (*vide* Berita Acara Persidangan Ketujuh (7) hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak Penggugat karena masih ada anak-anak Soemini yang masih hidup sebagai ahli waris maka Majelis Hakim berpendapat karena Para Penggugat mempunyai kepentingan terhadap SK objek sengketa *a quo* sehingga Para Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*, sedangkan ahli waris ibu Soemini yang masih hidup tidak ikut jadi Penggugat dalam perkara ini tidaklah menjadi sebab gugatan Para Penggugat kurang pihak Penggugatnya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi SK objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-13082020-0012 tertanggal 13 Agustus 2020 atas nama Setyowati (*vide* bukti P-1, T-10) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Hal 68 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (Tergugat *a quo*), sedangkan Pengadilan telah memanggil Pihak Ketiga atas nama Setyowati, Setyowati hadir dipemeriksaan persiapan tanggal 10 Nopember 2020, selanjutnya melalui suratnya tertanggal 17 Nopember 2020 yang dikirimkan melalui bagian persuratan Umum PTUN Yogyakarta dan diterima Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan menyatakan, tidak ikut serta sebagai pihak dalam sengketa *a quo* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan (4) hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2020), dan dengan tidak ikut sertanya Pihak Ketiga dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah tepat dalam mendudukkan atau menarik Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebagai Tergugat yang menerbitkan SK Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai Gugatan error in persona dan Gugatan kurang Pihak Para Penggugat terbukti tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan syarat formil gugatan sebagaimana tercakup dalam Eksepsi Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangan syarat formil lainnya yaitu mengenai jangka waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang

Hal 69 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Berdasarkan bunyi Penjelasan Pasalnya, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tenggang waktu bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut maka penghitungan jangka waktu pengajuan gugatan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 pada angka V poin 3 yang mengatur sebagai berikut :

"Bagi mereka yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, No. 41 K/ TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, dan No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 memuat kaidah hukum bahwa

Hal 70 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara namun merasa kepentingannya dirugikan, maka 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui upaya administratif diatur dalam Pasal 48 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia;*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur hal yang sama bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh

Hal 71 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administrasi jo Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa, "*Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*", Ayat (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatannya dan melalui pengakuan Penggugat I Prinsipal atas nama Susanti dipersidangan tanggal 5 Januari 2020, bahwa Para Penggugat mengetahui adanya SK obyek sengketa berupa foto Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-13082020-0012 tertanggal 13 Agustus 2020 atas nama Setyowati pada tanggal 30 Agustus 2020 lewat whatsapp yang dikirimkan oleh Setyowati (*vide* bukti P-1) kepada Penggugat III Prinsipal atas nama Hendro (*vide* Berita Acara Persidangan Ketujuh (7) hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021) ;

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan Keberatan melalui Surat Nomor: 01/ADV-YB/IX/2020 Tanggal 22 September 2020, yang atas Keberatan tersebut dijawab oleh Tergugat melalui Surat Nomor: 474.1/1297 Tanggal 24 September 2020 Hal: Tanggapan atas Upaya Administrasi (Keberatan) (*vide* bukti P-2), selanjutnya Para Penggugat mengajukan Upaya Administratif Banding yang ditujukan kepada Bupati Bantul melalui

Hal 72 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor: 02/ADV-YB/IX/2020 Tanggal 28 September 2020 yang dijawab oleh Bupati Bantul melalui Surat Nomor: 470/04173/HKM Tanggal 05 Oktober 2020 Hal: Jawaban Upaya Administratif Banding atas Keberatan terhadap penerbitan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-13082020-0012 atas nama Setyowati (*vide* bukti P-3), yang isi suratnya pada pokoknya menolak upaya administratif banding Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian penyelesaian secara administratif antara Para Penggugat, Tergugat, dan Bupati Bantul, Majelis Hakim berpendapat, Para Penggugat telah menempuh mekanisme upaya administratif dan selanjutnya Para Penggugat dapat langsung menggugat SK Objek Sengketa *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dan bila dihubungkan dengan Para Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 16 Oktober 2020, maka secara hukum gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai aspek formal gugatan, yaitu: apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Hal 73 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi Pemerintahan?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), secara kumulatif harus memenuhi elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
Bahwa objek sengketa (vide bukti P-1, T-10) yang didalamnya memuat tulisan, yang isinya tentang Akta kelahiran Nomor 3402-LT-13082020-0012 tertanggal 13 Agustus 2020 atas nama Setyowati ;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
Bahwa Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada saat menerbitkan objek sengketa sedang dalam melaksanakan fungsi selaku Instansi Pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Hal 74 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara yuridis harus di pandang sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan (eksekutif) atau keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif;

- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Objek sengketa diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan AUPB sebagai acuan, dengan demikian perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring ;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- Bahwa dengan terbitnya objek sengketa tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan yang

Hal 75 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dilakukan sehingga bersifat final;

- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ;

Bahwa dengan diterbitkan objek sengketa maka menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak baru dan melekat pada Setyowati/Pemohon SK objek sengketa a quo sebagai bukti identitas kelahirannya yang mempunyai kedudukan sebagai anak ke 7 (tujuh) dari Soemini ;

- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Bahwa dengan diterbitkannya SK objek sengketa, maka SK objek sengketa berlaku bagi warga masyarakat yaitu khususnya Pihak ketiga atas nama Setyowati sebagai pihak yang dituju langsung oleh SK objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan formal gugatan tersebut diatas, maka sengketa ini telah memenuhi seluruh aspek formal suatu Gugatan Tata Usaha Negara

II. DALAM POKOK SENGKETA

Hal 76 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa *a quo* yang dalam Surat Gugatannya tertanggal 16 Oktober 2020, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya:

1. Asas kepastian hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Asas Profesionalitas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Asas Kecermatan yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawabannya tertanggal 26 November 2020, pihak Tergugat membantah dalil gugatan Para

Hal 77 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan SK objek sengketa telah dilaksanakan sesuai prosedur yang didasarkan pada Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Jo. Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut, pihak Para Penggugat telah membantahnya dalam Replik tertanggal 1 Desember 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan menolak dalil Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi dalam Duplik tertanggal 7 Desember 2020, yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada dalil jawaban dan menolak dalil gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 beserta 2 (dua) orang saksi fakta masing-masing bernama Tjan Kok Liang dan Heri Apriwati, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-13 beserta 2 (dua) orang saksi fakta masing-masing bernama Sugeng dan Youni Aristanti;

Hal 78 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian jawab-menjawab, pemeriksaan bukti surat dan saksi serta keterangan pihak di persidangan, kesimpulan para pihak, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut yaitu:

1. Bahwa, Gugatan a quo diajukan oleh Para Penggugat akibat diterbitkannya SK objek sengketa oleh Tergugat yang kutipan akte kelahirannya dikirimkan melalui whatsapp oleh Setyowati kepada Penggugat III Prinsipal atas nama Hendro (*vide* bukti P-1, T-10);
2. Bahwa pengajuan proses penerbitan SK objek sengketa dimohonkan oleh Setyowati menggunakan sistem elektronik dengan form aplikasi yang diunduh dari "Dukcapil Smart", form aplikasi telah diisi oleh Pemohon Setyowati dengan melampirkan Surat Keterangan Kelahiran, Kutipan Akta Kematian Soemini, 2 (dua) orang saksi dengan KTP atas nama Sudardi dan Buyung Sutanto (*vide* Bukti T-1, T-2, T-3, T-6 dan T-7) ;
3. Bahwa Surat Keterangan kelahiran dari Desa Trimulyo diisi oleh Pemohon Setyowati berdasarkan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Setyowati dan oleh saksi Sugeng selaku Staf Jogo Boyo di Pemerintahan Desa Trimulyo setelah dicocokkan dengan aslinya yang dibawa oleh Pemohon Setyowati, setelah cocok maka saksi Sugeng memasukkan dalam register, permohonan pembuatan surat keterangan kelahiran yang telah ditandatangani oleh Setyowati kemudian di tanda tangani oleh Kaur Umum Pemerintahan Desa Trimulyo (*vide* bukti T-3 dan Keterangan saksi Tergugat Sugeng) ;

Hal 79 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Surat Keterangan Kelahiran yang diberikan oleh Pemerintah Desa Trimulyo tersebut dijadikan dokumen persyaratan untuk pembuatan Akta Kelahiran yang melebihi 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran atas nama Setyowati melalui aplikasi "Dukcapil Smart" (*vide* bukti T-3 dan keterangan saksi Tergugat Sugeng dan Youni Aristanti)
5. Bahwa setelah diverifikasi oleh petugas pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul ternyata ada kekurangan yaitu Kartu Tanda Penduduk Setyowati dan Kartu Keluarga atas nama Setyowati, petugas menghubungi Setyowati via Whatapps, kemudian Setyowati melengkapi dokumen berupa KTP elektronik dan Kartu Keluarga atas nama Setyowati (*vide* bukti T-4, T-5, T-8, keterangan saksi Tergugat Youni Aristanti) ;
6. Bahwa setelah lengkap diverifikasi dan divalidasi data oleh Petugas yang selanjutnya Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor : 01/2020 tertanggal 02 Januari 2020 beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul No : 01/Tahun 2020 tertanggal 13 Agustus 2020 dan Tergugat menandatangani serta menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan membubuhkan tanda tangan secara elektronik pada Kutipan akta kelahiran Nomor 3402-LT-13082020-0012 tertanggal 13 Agustus

Hal 80 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 atas nama Setyowati (*vide* Bukti P-1, T-9, T-10, T-12 dan keterangan saksi Tergugat Youni Aristanti) ;
7. Bahwa di dalam SK objek sengketa menyatakan Setyowati anak ke-7 (tujuh) perempuan Soemini dan ibu kandung dari Setyowati adalah Soemini (*vide* Bukti P-1, T-10) ;
 8. Bahwa berdasarkan silsilah keluarga Siem In Nio alias Soemini yang diterbitkan di Kediri, 14 Desember 2020 menerangkan bahwa ada tujuh anak dari hasil perkawinan Tjio Ping An dengan Siem In Nio, Pada silsilah keluarga Siem In Nio alias Soemini tersebut tercantum Setyowati merupakan anak dari Tjio Lian Nio dan Tjio Lian Nio merupakan anak ke 2 (dua) dari pasangan Tjio Ping An dan Siem In Nio alias Soemini (*vide* Bukti P-4, P-5, P-6, keterangan saksi Para Penggugat Tjan Kok Liang dan Heri Apriwati) ;
 9. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang diterbitkan di Kediri, 3 Nopember 1980 yang ditanda tangani oleh Ny. Sumini menerangkan bahwa Setiawati merupakan cucu dari Ny. Sumini (*vide* Bukti P-16 dan keterangan saksi Para Penggugat Heri Apriwati) ;
 10. Bahwa dari bukti surat Para Pihak jelas diketahui Siem In Nio telah berganti nama menjadi Soemini alias Sumini sedangkan Setyowati adalah juga Setiawati (*vide* Bukti P-5, P-6, P-7, P-15, P-16 dan T-6) ;
 11. Bahwa berdasarkan Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, pada Pemeriksaan persiapan sengketa *a quo* tanggal 10 November 2020 Setyowati hadir dan memberi keterangan di Pengadilan bahwa SK objek sengketa dimohonkan oleh Setyowati

Hal 81 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Setyowati mengaku bahwa Soemini adalah neneknya dan Setyowati adalah cucu dari Soemini yang ikut tinggal dengan Soemini sejak kecil (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan (3) tertanggal 10 November 2020) ;

12. Bahwa melalui suratnya tertanggal 17 Nopember 2020 yang dikirimkan melalui Bagian Umum PTUN Yogyakarta dan diterima Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan, Setyowati menyatakan, tidak ikut serta sebagai pihak dalam perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.YK dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan (4) hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2020) ;

13. Bahwa Tjio Jin Nio alias Lies Astutik sebagai anak ke 7 (tujuh) Siem In Nio alias Soemini membuat surat Pernyataan tertanggal 16 Januari 2021 yang menyatakan perkawinan antara Siem In Nio alias Soemini dengan Tjio Ping An telah melahirkan 7 (tujuh) orang anak yaitu Tjio Hok Gie alias Soeripto, Tjio Lian Nio, Tjio Hok Bok alias Supriadi, Tjio Hwa Nio alias Henny Tjitrasari, Tjio Hok San, Tjio Liem Nio dan Tjio Jin Nio alias Lies A Liem Nio dan Tjio Jin Nio alias Lies Astutik (*vide* bukti P-4, P-21 dan keterangan saksi Para Penggugat Tjan Kok Liang) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan SK Objek Sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5

Hal 82 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni apakah benar keputusan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara secara hukum dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah apabila keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, substansial/material, atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang (*vide* Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa dari ketiga aspek tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji, apakah keputusan objek sengketa diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring menentukan dalam:

Pasal 2

Penyelenggara Adminduk Daring meliputi:

c. Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota;

Pasal 1 Angka 20

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah

Hal 83 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2015 tentang tertib administrasi kependudukan menentukan dalam :

Pasal 1 angka 5

5. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

Dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan menentukan :

Pasal 1 angka 5

5. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

Menimbang, bahwa Setyowati telah mengajukan permohonan akte kelahiran secara daring/elektronik melalui aplikasi Dukcapil Smart (*vide* bukti T-1) dan mengisi data secara daring (*vide* bukti T-2), yang selanjutnya atas permohonan Setyowati tersebut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul menerbitkan

Hal 84 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor : 01/2020 Tentang Pencatatan Dan Penerbitan Akta Kelahiran Yang Pelaporannya Melampaui Batas Waktu 60 (Enam Puluh) Hari Sejak Tanggal Kelahiran, yang pada bagian Lampiran tercantum nama Setyowati, Tempat/Tanggal Lahir Kediri 09-03-1968, Nama Orangtua Soemini, Alamat Blawong II, Trimulyo Jetis, yang diterbitkan tanggal 13 Agustus 2020 (*vide* bukti T-9), kemudian dikonkretkan dalam bentuk Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-13082020-0012 tertanggal 13 Agustus 2020 atas nama Setyowati (*vide* bukti P-1, T-10) yang ditanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang menjadi SK objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa SK objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul sebagai penyelenggara administrasi kependudukan yang cakupan wilayah administratifnya terbatas dan sebatas di daerah Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa dengan mencermati SK objek sengketa dan kemudian memperhatikan ketentuan perundang-undangan terkait kewenangan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki wewenang berdasarkan pendelegasian dari Bupati untuk menerbitkan SK objek sengketa sehingga SK Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat sesuai dengan kewenangan yang ada padanya;

Hal 85 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedur formal penerbitan SK Objek Sengketa sebagai berikut:

Menimbang, dalam Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa:

Pasal 33 Ayat (1):

Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat keterangan kelahiran;
- b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah ;
- c. KK ; dan
- d. KTP-el .

Menimbang, dalam Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (4), Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa:

Pasal 43 Ayat (1):

Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat keterangan kelahiran;
- b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- c. KK ; dan
- d. KTP-el.

Hal 86 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 43 Ayat (4):

Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dilakukan dengan tata cara:

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran; dan
- e. Kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 48 Ayat (1):

Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:

- a. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
- b. Status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu.”

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran Online Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal 87 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantul telah diatur dalam Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Standar Operasional Prosedur (SOP) (*vide* bukti T-12) sebagaimana dalam uraian prosedur :

Nomor 1. a. Pemohon mengunduh aplikasi dukcapilsmart di playstore, registrasi akun dengan nomor NIK dan KK, membuka menu Akta Kelahiran, mengisi form di aplikasi, mengunggah persyaratan, mengecek status/notifikasi secara berkala;

Persyaratan/kelengkapan: HP android, jaringan internet, KTP, KK, Surat Kelahiran, Surat Nikah/Akta Perkawinan;

Nomor 2. a. Petugas Pelayanan membuka aplikasi, meneliti kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan

b. Identifikasi ke dalam database SIAK, apakah data sudah benar

c. Apabila data tidak benar dan persyaratan tidak lengkap dengan membatalkan permohonan agar pemohon melengkapi data/persyaratan dengan pengajuan ulang;

d. Apabila data lengkap input data di SIAK, persetujuan NIK, persetujuan Akta Kelahiran, pengajuan sertifikasi elektronik KK dan Akta Kelahiran kepada Kasi atau Kabid;

Persyaratan/kelengkapan: Komputer, aplikasi admin, data permohonan dan persyaratan akta kelahiran;

Nomor 3. a. Kasi atau Kabid melakukan persetujuan verifikasi elektronik akta kelahiran dan jika data tidak benar dan lengkap dibatalkan agar petugas pelayanan membetulkan;

Hal 88 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Petugas pelayanan membetulkan data yang tidak benar setelah konfirmasi kepada Pemohon dan mengajukan sertifikasi elektronik

Persyaratan/kelengkapan: Data permohonan akta kelahiran;

Nomor 4. a. Kepala Dinas melakukan persetujuan sertifikasi tanda tangan elektronik akta kelahiran dan KK;

Persyaratan/kelengkapan: Data penerbitan akta kelahiran

Nomor 5. a. Pemohon mencetak Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga

Persyaratan/kelengkapan: -

Menimbang, bahwa Setyowati telah mengajukan permohonan penerbitan Akte Kelahiran melalui Aplikasi Dukcapil Smart kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Bantul yang tampilan menu aplikasinya sebagaimana dibuktikan dalam bukti T-1, yang kemudian permohonan tersebut diinput pada tanggal 13 Agustus 2020 (*vide* bukti T-2) dengan menyertakan Surat Keterangan Kelahiran Tertanggal 10 Agustus 2020 yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Desa/Kelurahan Trimulyo, Kutipan Akta Kematian atas nama Soemini, 2 (dua) orang saksi dengan KTP atas nama Sudardi dan Buyung Sutanto (*vide* Bukti T-3, T-6 dan T-7) ;

Menimbang, bahwa setelah data didalam aplikasi Dukcapil Smart diverifikasi oleh petugas Dukcapil Kabupaten Bantul, petugas Dukcapil Kabupaten Bantul menghubungi Setyowati melalui whatsapp untuk melengkapi persyaratan yang kurang yaitu foto Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Setyowati yang belum dilengkapi didalam

Hal 89 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Dukcapil Smart yang kemudian dibalas oleh Setyowati dengan mengirimkan foto Kartu Tanda Penduduk elektronik atas nama Setyowati dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Setyowati (*vide* bukti T-8), selanjutnya dibuktikan dalam T-4 berupa identitas diri Kartu Tanda Penduduk atas nama Setyowati, dan T-5 Kartu Keluarga Nomor : 3402091104413003, dan Kutipan Akta Nikah Untuk Istri Nomor: 147/52/V/1993 Tertanggal 26-5-1993 antara Istri Setyowati dengan Suami bernama Sudiyono (*vide* bukti T-13);

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir permohonan akte kelahiran yang telah melewati waktu 60 (enam puluh) hari sejak kelahirannya mengenai hal tersebut telah diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor: 01/2020 Tentang Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya Melampaui Batas Waktu 60 (enam puluh) hari Sejak Tanggal Kelahiran, Tertanggal 2 Januari 2020 dengan lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bantul No: 01/ tahun 2020 Tentang Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya Melampaui Batas Waktu 60 (enam puluh) hari Sejak Tanggal Kelahiran, Tertanggal 13 Agustus 2020 (*vide* bukti T-9), yang mana pengajuannya tetap mengikuti prosedur yang telah diatur dalam SOP (*vide* bukti T-12) ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan sengketa *a quo*, terungkap fakta hukum bahwa, Setyowati mengajukan permohonan penerbitan akte kelahiran yang telah lewat waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya, maka Tergugat menerbitkan dalam Keputusan

Hal 90 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
Nomor: 01/2020 Tentang Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran yang
Pelaporannya Melampaui Batas Waktu 60 (enam puluh) hari Sejak
Tanggal Kelahiran Tertanggal 2 Januari 2020 dengan lampiran Keputusan
Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bantul No:
01/Tahun 2020 Tentang Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran yang
Pelaporannya Melampaui Batas Waktu 60 (enam puluh) hari Sejak
Tanggal Kelahiran Tertanggal 13 Agustus 2020 yang menyebutkan nama
Setyowati ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas terkait
dokumen persyaratan penerbitan SK Objek Sengketa, Majelis Hakim
menilai bahwa permohonan penerbitan SK Objek Sengketa telah
memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan diatas dan telah pula sesuai dengan SOP Pasal 43
Ayat (1) dan Ayat (4), Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa meskipun penerbitan SK objek Sengketa
diterbitkan Tergugat telah sesuai dengan prosedur formal yang
disyaratkan, namun permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah SK
Objek Sengketa diterbitkan berdasarkan suatu dokumen atau informasi
yang benar, yang pengujiannya telah masuk dalam aspek substansi, maka
Majelis Hakim kembali mencermati dengan seksama fakta hukum terkait
penerbitan SK objek sengketa sebagaimana yang telah diuraikan diatas

Hal 91 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkesimpulan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang diajukan saat permohonan SK Objek Sengketa dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui bukti surat, keterangan saksi, pengakuan Para Pihak yaitu :

- Bahwa berdasarkan silsilah keluarga Siem In Nio alias Soemini yang diterbitkan di Kediri, 14 Desember 2020 menerangkan bahwa ada tujuh anak dari hasil perkawinan Tjio Ping An dengan Siem In Nio dan pada silsilah keluarga Siem In Nio alias Soemini tersebut juga tercantum Setyawati merupakan anak dari Tjio Lian Nio dan Tjio Lian Nio merupakan anak ke 2 (dua) dari pasangan Tjio Ping An dan Siem In Nio alias Soemini (*vide* Bukti P-4, keterangan saksi Para Penggugat Tjan Kok Liang dan Heri Apriwati),
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang diterbitkan di Kediri, 3 Nopember 1980 yang ditanda tangani oleh Ny. Sumini menerangkan bahwa Setiawati merupakan cucu dari Ny. Sumini (*vide* Bukti P-16 dan keterangan saksi Para Penggugat Tjan Kok Liang dan Heri Apriwati) ;
- Bahwa keterangan tertulis dari Lies Astutik yang merupakan anak ke-7 (tujuh) Soemini dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 16 Januari 2021 menyatakan yang merupakan anak Soemini Siem In Nio alias Soemini dalam hasil perkawinannya dengan Tjio Ping An melahirkan 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama: Tjio Hok Gie, Tjio Lian Nio, Tjio Hok Bok, Tjio Hwa Nio, Tjio Hok San, Tjio

Hal 92 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Liem Nio, dan Tjio Jin Nio alias Lies Astutik dan tidak menyebutkan Setyowati dalam urutan anak-anak Soemini ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat dan pengakuan pihak Penggugat I Prinsipal atas nama Susanti menyatakan Setyowati merupakan anak dari Tjio Lian Nio (anak Soemini nomor 2 (dua)) melalui perkawinan pertamanya dengan Song Sek Kwi, Tjio Lian Nio masih hidup namun tidak dapat memberikan kesaksian dikarenakan usia yang tua dan tidak sehat (*vide* Berita Acara Persidangan ketujuh (7) tanggal 5 Januari 2021) ;
- Bahwa keterangan dari Setyowati dalam Pemeriksaan Persiapan menyatakan bahwa Soemini adalah neneknya, Setyowati tinggal dengan Soemini sejak kecil (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan (3) hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2020);
- Bahwa berdasarkan bukti surat Para Pihak dan pengetahuan Hakim maka Majelis Hakim berkeyakinan Siem In Nio adalah Soemini alias Sumini sedangkan Setyowati adalah juga Setiawati (*vide* bukti P-4, P-5, P-6, P-16, P-21 dan T-6) ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin para ahli hukum administrasi di Indonesia sebagaimana dikutip Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara halaman 162 tentang pembuatan suatu keputusan yang mencakup syarat materiil dan syarat formil, untuk syarat materiil keputusan terdiri dari :

1. Organ pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang;

Hal 93 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Karena keputusan suatu pernyataan kehendak, maka keputusan tidak boleh mengandung kekurangan-kekurangan yuridis seperti penipuan (bedrog), paksaan (dwang) atau suap (omkoping), kesesatan (dwaling);
3. Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan tertentu;
4. Keputusan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain, serta isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama fakta hukum terkait prosedur penerbitan SK objek sengketa, mempedomani ketentuan yang menentukan persyaratan pencatatan akta kelahiran, serta memperhatikan syarat materiil yang harus dipenuhi oleh suatu keputusan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa SK objek sengketa mengandung kekurangan yuridis sehingga hal ini dapat dipandang sebagai suatu penipuan (bedrog) dengan cara melengkapi permohonan penerbitan berdasarkan dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan keadaan/ fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa apabila permasalahan hukum tersebut dikaitkan dengan proses penerbitan SK objek sengketa, seharusnya Tergugat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tetap memperhatikan dengan seksama dalam melakukan verifikasi dan validasi dari data dan informasi yang disampaikan oleh Pemohon penerbitan SK objek sengketa *a quo* sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor : 01/2020 Tentang Pencatatan Dan Penerbitan Akta Kelahiran Yang Pelaporannya Melampaui Batas Waktu 60 (Enam Puluah) Hari Sejak

Hal 94 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Kelahiran yang diterbitkan tanggal 02 Januari 2020 beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bantul No: 01/Tahun 2020 Tentang Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya Melampaui Batas Waktu 60 (enam puluh) hari Sejak Tanggal Kelahiran Tertanggal 13 Agustus 2020 yang menyebutkan nama Setyowati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam melakukan pencatatan sipil berupa penerbitan akta kelahiran yang Pelaporannya Melampaui Batas Waktu 60 (Enam Puluh) Hari Sejak Tanggal Kelahiran didasarkan pada dokumen yang tidak benar sehingga mempengaruhi keputusan yang diterbitkannya yaitu SK Objek Sengketa *a quo* yang mengandung cacat yuridis secara substansi ;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum tindakan Tergugat dalam menerbitkan SK objek sengketa telah mencerminkan sikap tidak cermat karena tidak memperhatikan kebenaran dari dokumen persyaratan sebagai pendukung legalitas bagi penerbitan SK objek sengketa saat melakukan pencatatan sipil berupa akta kelahiran yang Pelaporannya Melampaui Batas Waktu 60 (Enam Puluh) Hari Sejak Tanggal Kelahiran sehingga tidak berkesesuaian dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kecermatan, yang menghendaki suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan

Hal 95 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan SK objek sengketa mengandung cacat yuridis secara substantif, sehingga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal SK objek sengketa serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-13082020-0012 tertanggal 13 Agustus 2020 atas nama Setyowati;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat-alat bukti lainnya yang tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan ini meskipun sah sebagai alat bukti, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Hal 96 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang terkait;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-13082020-0012 tertanggal 13 Agustus 2020 atas nama Setyowati;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-13082020-0012 tertanggal 13 Agustus 2020 atas nama Setyowati;

Hal 97 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh Kami Hj. SITI MAISYARAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ESTININGTYAS D. MANDAGI, S.H., M.H. dan DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam persidangan elektronik, pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAHMAT SUSANTA, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Hakim Anggota

TTD

TTD

Hj. SITI MAISYARAH, S.H., M.H.

ESTININGTYAS D. MANDAGI, S.H., M.H.

TTD

DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.

Hal 98 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK



Panitera Panitera

TTD

RAHMAT SUSANTA, S.H.

Perincian biaya perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN. YK (e-court)

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | : Rp. 200.000,- |
| 3. Pemberkasan Bendel A | : Rp. 200.000,- |
| 4. Surat Kuasa/PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 5. Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 6. Panggilan/PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 7. Meterai | : Rp. 16.000,- |
| 8. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 9. Leges | : Rp. 10.000,- + |

Jumlah : Rp. 656.000,-

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 99 dari 99 hal. Putusan Perkara No. 19/G/2020/PTUN.YK